



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMERASAN BERBASIS ANCAMAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*SEXTORTION*)

**Wisnu Putra Pamungkas¹, Yusuf Saefudin²
Selamat Widodo³, Rahtami Susanti⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Abstrak

Pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim merupakan bentuk kejahatan siber yang mengeksploitasi kontrol data pribadi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan berdampak pada privasi serta psikologi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab pidana pelaku sextortion dan mengkaji perlindungan hukum korban dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual dengan mengkaji undang-undang dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku sextortion dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara normatif dan doktrinal karena mereka memenuhi unsur-unsur tindakan kriminal (*act reus*), niat (*mens rea*), dan kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa pembenaran atau pengampunan. Konstruksi hukum pidana nasional, yang mengintegrasikan hukum pidana umum, regulasi teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan regulasi tentang kekerasan seksual, menunjukkan bahwa sextortion dapat dikualifikasikan tidak hanya sebagai pemerasan berbasis teknologi digital, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyerang privasi dan integritas seksual korban, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam penanganannya. Perlindungan hukum bagi korban mencakup perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana, perlindungan preventif melalui peningkatan literasi digital dan keamanan data, serta perlindungan prosedural dan restoratif yang menjamin kerahasiaan identitas, bantuan, dan pemulihan psikologis bagi korban. Pendekatan restoratif diterapkan secara selektif dengan persetujuan korban sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan hak dan martabat korban secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pemerasan Seksual; Kejahatan Siber; Tanggung Jawab Pidana

Abstract

Extortion based on the threat of disseminating personal data or intimate content (sextortion) is a form of cybercrime that exploits control of personal data as a means of gaining profit and impacts the privacy and psychology of victims. This study aims to analyze the forms of criminal liability of sextortion perpetrators and examine the legal protection of victims in the Indonesian legal system. The research method used in normative legal research with a statutory and conceptual approach by examining relevant laws and legal doctrines. That results show that sextortion perpetrators can be held criminally responsible normatively and doctrinally because they fulfill the



elements of a criminal act (act reus), intent (mens rea), and the ability to be responsible without justification or forgiveness. The construction of national criminal law, which integrates general criminal law, information technology regulations, personal data protection, and regulations on sexual violence, shows that sextortion can be qualified not only as digital technology-based on extortion, but also as a form of electronic based sexual violence that attacks the privacy and sexual integrity of victims, so there is no legal vacuum in handling it. Legal protection for victims includes repressive protection through criminal law enforcement, preventive protection through improving digital literacy and data security, and procedural and restorative protection that guarantees identity confidentiality, assistance, and psychological recovery for victims. A restorative approach is applied selectively with the victim's consent as a complementary mechanism oriented towards the ongoing restoration of victim's rights and dignity.

Keywords: *Sextortion; Cybercrime; Criminal Liability*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan kehidupan sosial. Zaman digital, masyarakat semakin tergantung pada internet untuk berkomunikasi, menyimpan data, dan berinteraksi secara online. Kemudahan itu memunculkan risiko baru seperti data pribadi menjadi rentan untuk disalahgunakan dan ruang digital menciptakan peluang bagi terselenggaranya kejahatan siber. Kejahatan terkait teknologi tidak dapat dimengerti hanya dengan menggunakan paradigma hukum tradisional juga diperlukan respons hukum yang sesuai dengan ciri-ciri digital (Christian, 2023). Situasi di Indonesia menunjukkan bahwa akses internet dan pemanfaatan media sosial sangat luas, namun pemahaman tentang keamanan dan perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan data, peretasan, atau ancaman di dunia digital. Berbagai kasus menunjukkan bahwa para korban tidak hanya kehilangan data pribadi, tetapi juga mengalami tekanan psikologis dan kerugian finansial akibat kejahatan siber (Putu et al., 2021). Kondisi ini menegaskan kerentanan hukum dan sosial terhadap tindak kejahatan di dunia digital.

Berbagai jenis kejahatan siber yang muncul, *sextortion* menjadi salah satu cara yang paling sering dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. *Sextortion* adalah pemerasan yang dilakukan dengan mengancam akan menyebarluaskan konten pribadi atau intim milik korban melalui media elektronik. Mode ini meningkat seiring dengan melonjaknya penggunaan media sosial, aplikasi pesan, dan penyimpanan digital yang rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan (Dewi et al., 2023). *Sextortion* memiliki efek yang sangat serius bagi korban, bukan hanya ancaman finansial atau pemerasan, tetapi juga kerugian psikologis yang signifikan. Studi dalam bidang kesehatan dan bidang psikologis forensik menunjukkan bahwa korban *sextortion* sering mengalami kecemasan, rasa malu, ketakutan, dan depresi, bahkan pikiran untuk melakukan bunuh diri (Yungsiana & Prabandari, 2025). Contohnya, penelitian naratif mengenai korban dewasa mengungkapkan dampak traumatis yang berkepanjangan, perasaan dikhianati, kehilangan rasa aman, rasa bersalah, dan citra diri yang terganggu (Notté, 2024). Dengan demikian, *sextortion*



sebagai bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dari aspek hukum, sosial, dan kesehatan mental.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kekerasan berbasis gender online (KBGO) kembali memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.272 kasus, kemudian mengalami lonjakan cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 1.791 kasus. Peningkatan tersebut tidak berhenti, karena pada tahun 2025 jumlahnya kembali bertambah menjadi 1.846 kasus. Kenaikan yang terjadi secara bertahap dalam tiga tahun berturut-turut ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di ruang digital masih menjadi persoalan serius dan belum menunjukkan tanda penurunan yang stabil. Mengingat bahwa ancaman penyebaran konten intim dan sextortion merupakan bagian dari bentuk KBGO, tren ini sekaligus mengindikasikan meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap praktik pemerasan berbasis ancaman data pribadi di ruang siber. Kondisi tersebut mempertegas urgensi penguatan konstruksi hukum dan pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas terhadap pelaku (Komnas Perempuan, 2026).

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender online meskipun meningkat, termasuk *sextortion*, menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kejelasan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam praktik penegakan hukum, *sextortion* belum diatur sebagai delik yang berdiri sendiri, sehingga aparat penegak hukum kerap mengkonstruksikan perbuatan tersebut melalui ketentuan yang tersebar dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan unsur delik yang tepat, apakah penerapan pasal-pasal tersebut telah mencerminkan kepastian dan keadilan hukum, serta apakah sanksi yang dijatuhkan telah proporsional dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Peningkatan kasus *sextortion* tidak hanya menjadi persoalan kuantitatif, tetapi juga menimbulkan problem normatif mengenai konstruksi delik dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum positif Indonesia (Maharani et al., 2025).

Sextortion dari sudut pandang penegakan hukum, *sextortion* menghindarkan tantangan tersendiri karena biasanya melibatkan pelaku yang tidak dikenal, bukti elektronik, dan interaksi pelaku korban yang hanya terjadi di dunia maya. Ciri-ciri ini berbeda dari pemerasan konvensional yang diatur dalam KUHP, sehingga penyidik memerlukan cara pembuktian dan penataan pasal yang lebih rumit (Permana, 2022). Hal ini menandakan bahwa *sextortion* bukan hanya pelanggaran privasi atau pelecehan konten, melainkan kejahatan yang dapat merusak kesejahteraan mental para korban. Oleh karena itu, faktor psikologis dan sosial dari



korban harus mendapatkan perhatian yang serius dalam analisis hukum dan kebijakan.

Melihat dari konfigurasi hukum di Indonesia, tindak pidana pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi (*sextortion*) dalam hukum positif Indonesia belum diatur sebagai delik yang berdiri sendiri, namun dapat dikonstruksikan melalui beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam kerangka hukum pidana umum, perbuatan pemerasan dan pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang memuat unsur perbuatan memaksa seseorang dengan ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, dalam konteks ruang digital, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024) dapat diterapkan, khususnya yang mengatur distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan serta ancaman melalui sistem elektronik. Lebih lanjut, aspek perlindungan terhadap data pribadi memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menegaskan hak subjek data atas keamanan dan pengendalian data pribadinya. Dalam hal *sextortion* berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga berpotensi menjadi dasar penegakan hukum (Wibowo & Permana, 2025). Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* memerlukan penafsiran sistematis dan integratif terhadap berbagai regulasi tersebut untuk menentukan pemenuhan unsur delik serta bentuk kesalahan pelaku.

Penanganan hukum terhadap praktik yang menyerupai *sextortion* di Indonesia menunjukkan keberagaman pendekatan normatif yang sangat bergantung pada fakta persidangan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini, hakim cenderung menggunakan instrumen hukum yang berbeda-beda. Mulai dari penerapan UU TPKS, kombinasi antara UU ITE dan UU Pornografi, hingga penggunaan delik pemerasan atau pengancaman dalam KUHP. Variasi dasar hukum tersebut mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *sextortion* saat ini masih bersifat fragmentatif dan belum konsisten secara normatif. Hal ini mempertegas adanya kebutuhan mendesak untuk membangun konstruksi delik yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam sistem hukum nasional.

Tabel 1. Kompilasi Putusan Pengadilan terkait Kasus *Sextortion*

No	Nomor Putusan & Pengadilan	Tahun	Dasar Hukum Digunakan	Modus Perbuatan	Amar Putusan
1	24/Pid.B/2023/PN BPD (Pengadilan Negeri Blangpidie)	2023	Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf l dan Kedua Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang	Mengancam penyebaran foto intim untuk memaksa korban	Terdakwa bersalah; pidana penjara & restitusi



			Tindak Pidana Kekerasan Seksual		
2	142/Pid.Sus/2021/PN Kbu (Pengadilan Negeri Kotabumi)	2021	Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pengancaman & pemerasan dengan ancaman penyebaran konten pornografi	Terdakwa bersalah sesuai pasal penuntutan
3	228/Pid.B/2023/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar)	2023	Pasal 29 Juncto Pasal 4 angka (1) huruf D&E UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto bugil	Terdakwa bersalah dan dipidana 12 tahun penjara

Terdapat regulasi yang dapat dijadikan acuan seperti undang-undang yang mengatur penyebaran konten pornografi dan kejahatan siber penelitian terbaru mengindikasikan bahwa regulasi dan kebijakan hukum pidana di Indonesia masih kurang tegas dalam mengatur *sextortion* secara jelas. Sebuah penelitian empiris-yuridis menentukan bahwa penerapan hukum terhadap *sextortion* seiring kali menghadapi kendala normatif dan praktis, seperti tidak adanya pasal terpisah, tumpang tindih norma, serta ketidakjelasan dalam pengertian “konten intim” atau “ancaman penyebaran” (Kelas & Jombang, 2025). Keadaan ini menciptakan kerugian hukum untuk korban, penyidik, dan pelaku sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi terlambat.

Mengetahui posisi dan perkembangan kajian ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan melalui ancaman penyebaran data pribadi (*sextortion*), diperlukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa *sextortion* telah dianalisis dalam berbagai perspektif, terutama dalam kerangka kekerasan berbasis gender online dan hukum pidana. Namun, demikian, kajian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* sebagai bentuk pemerasan media elektronik masih terbatas. Oleh karena itu, pemaparan terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Fikri Chandra Permana dalam jurnal *Jurist-Diction* membahas *sextortion* sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender online dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik *sextortion*, khususnya dalam aspek pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana (Permana, 2022). Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif perlindungan korban dan belum mengkaji secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* sebagai pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi.



Kedua, penelitian oleh Jordy Herry Christin dalam jurnal Binamulia Hukum mengkaji *sextortion* sebagai fenomena kekerasan berbasis gender online dalam paradigma hukum Indonesia. Penelitian ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum akibat belum adanya pengaturan khusus mengenai *sextortion* serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi korban. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dan praktik penegakan hukum (Christian, 2023). Meskipun demikian, penelitian ini belum secara spesifik menganalisis unsur-unsur delik pemerasan dan pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* dalam kerangka hukum pidana materiil.

Ketiga, penelitian oleh Syamsul Arifin dkk dalam An-Nawazail: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer membahas pemerasan seksual berbasis siber sebagai bentuk kejahatan modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menguraikan karakteristik pemerasan seksual digital serta keterbatasan regulasi yang masih bersifat parsial dan belum mengatur secara tegas pemerasan seksual berbasis elektronik sebagai delik mandiri (Arifin, 2024). Meskipun telah menyentuh aspek pemerasan, penelitian ini belum secara komprehensif mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif dan sistematis menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* sebagai bentuk pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi dengan mengintegrasikan ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengaitkannya secara langsung dengan mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada perspektif perlindungan korban atau kekerasan gender berbasis online secara umum, tanpa menguraikan secara mendalam unsur delik pemerasan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kerangka hukum pidana materiil. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif yang integratif terhadap dasar hukum yang relevan untuk merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* sekaligus mengkaji perlindungan hukum korban secara sistematis. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus *sextortion* yang belum diimbangi dengan kejelasan konstruksi delik dan kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum dan kerentanan terhadap hak-hak korban. Dengan demikian, problem statement dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi (*sextortion*) dalam hukum positif Indonesia, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum melalui studi kepustakaan



(Dr. Muhaimin, 2020). Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, konstruksi unsur delik, serta perumusan pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum korban *sextortion* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, baik secara vertikal maupun horizontal, guna menemukan konsistensi, sinkronisasi, serta relevansi norma yang berlaku (Juliardi et al., 2023).

Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengkonstruksikan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* dan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur maupun pandangan para ahli hukum (Djulaeka & Rahayu, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas konsep pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur delik pemerasan, serta konsep perlindungan hukum korban, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga pada kerangka teoritis yang mendukung penafsiran dan konstruksi hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Berbasis Ancaman Penyebaran Data Pribadi (*Sextortion*)

Pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim (*sextortion*) merupakan manifestasi kejahatan siber yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari masifnya pemanfaatan teknologi digital dalam relasi sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan ancaman penyebaran informasi privat untuk menekan agar korban menyerahkan sejumlah keuntungan, baik berupa uang, pemenuhan permintaan seksual, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan kehendak korban. Karakteristik tersebut menempatkan *sextortion* sebagai bentuk pemerasan yang secara substansial mengandung unsur pemaksaan, sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Namun, pengaturan pemerasan dalam Pasal 368 KUHP pada mulanya dirumuskan dalam konteks pemerasan konvensional yang berorientasi pada ancaman fisik, sehingga penerapannya terhadap ancaman digital kerap menghadapi kendala konseptual dan normatif (Ratnasari, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang progresif dan adaptif agar ketentuan pemerasan dalam KUHP dapat mengakomodasi karakteristik ancaman digital dalam praktik *sextortion* tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian menunjukkan respons terhadap dinamika terhadap dinamika tersebut melalui pengesahan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 482 KUHP baru merumuskan delik pemerasan dengan menekankan pada perbuatan memaksa orang lain melalui ancaman untuk memperoleh keuntungan, tanpa membatasi jenis ancaman pada kekerasan fisik semata. Perumusan ini memperluas cakupan delik pemerasan sehingga mencakup ancaman non-fisik, termasuk ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim melalui media elektronik. Dengan demikian, norma ini memberikan dasar hukum yang lebih adaptif dan relevan dalam menjerat praktik *sextortion* dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, karena mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi.

Kontruksi pertanggungjawaban pidana terhadap *sextortion* juga tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan hukum pidana khusus. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4), mengkriminalisasi perbuatan ancaman yang dilakukan melalui sarana elektronik, yang dalam praktiknya mencakup ancaman penyebaran konten pribadi atau intim korban (Sinaga et al., 2025).

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap praktik *sextortion* juga memperoleh dasar normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 14 UU TPKS secara tegas melarang setiap orang untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, mendistribusikan, maupun mengancam akan menyebarluaskan dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Rumusan ini memiliki relevansi langsung dengan praktik *sextortion*, karena inti perbuatan pelaku terletak pada penggunaan ancaman penyebaran konten intim sebagai sarana pemaksaan. Dengan demikian, ancaman penyebaran data pribadi atau konten seksual tidak lagi dipandang semata sebagai pemerasan konvensional, melainkan telah dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyerang integritas seksual, privasi, dan martabat korban.

Pasal 5 UU TPKS juga memperluas konsep kekerasan seksual hingga mencakup tindakan non-fisik yang merendahkan atau menyerang kehormatan seksual seseorang, sementara Pasal 67 UU TPKS menegaskan hak korban atas perlindungan dan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Ketentuan tersebut memperkuat analisis pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion*, karena ancaman digital yang dilakukan secara sadar menunjukkan adanya kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan pemaksaan melalui sarana elektronik sebagai perbuatan pidana (*actus reus*). Oleh karena itu, keberlakuan UU TPKS melengkapi pengaturan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi dengan menghadirkan perspektif perlindungan korban serta menegaskan bahwa *sextortion* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Sextortion pada praktiknya tidak hanya memuat unsur pemerasan atau ancaman, tetapi juga berkaitan dengan penyebaran dan/atau ancaman penyebaran data pribadi korban dalam bentuk konten intim. Data pribadi dalam konteks ini mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, nomor telepon, akun media sosial, foto, video, serta rekaman visual yang bersifat privat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022



tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 jo. Pasal 67, menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak fundamental yang berada di bawah perlindungan hukum, sehingga setiap perbuatan memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, atau menyebarkan data pribadi tanpa dasar persetujuan yang sah dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Ketentuan ini memperkuat dimensi perlindungan hukum terhadap korban *sextortion*, mengingat kejahatan tersebut secara inheren melibatkan penyalahgunaan data pribadi (Abdi & Ramadani, 2025). Integrasi antara KUHP, UU ITE, dan UU PDP menunjukkan bahwa *sextortion* harus dipahami sebagai tindak pidana yang memiliki kompleksitas normatif dan memerlukan pendekatan sistemik dalam dalam penegakan hukumnya.

Penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur distribusi atau transmisi informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Konten intim merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif sehingga perlindungannya juga berkaitan dengan rezim perlindungan data pribadi. Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* tidak hanya bertumpu pada Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik serta ketentuan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan yuridis terletak pada penentuan norma yang paling tepat diterapkan dalam praktik peradilan, apakah menggunakan rezim pemerasan, rezim kesusilaan berbasis elektronik, atau rezim kekerasan seksual berbasis elektronik guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* pada dasarnya harus berlandaskan pada teori pertanggungjawaban pidana sebagai kerangka analitis utama. Teori ini menegaskan bahwa pembedaan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya rumusan delik, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara personal kepada pelaku (Fadlian, 2020). Dengan kata lain, suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak berada dalam keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana (Rahmadhani et al., 2025). Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga pada pembuktian adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan penghapus pidana sebagai prasyarat legitimasi pembedaan (Ratnasari, 2025).

Unsur perbuatan pidana dalam kasus *sextortion* tercermin dari tindakan pelaku yang secara aktif menyampaikan ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim korban melalui sarana elektronik. Ancaman tersebut bersifat nyata dan efektif karena pelaku umumnya telah menguasai atau memiliki akses terhadap data yang dimaksud, sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi korban. Keberadaan perbuatan ini dapat dibuktikan melalui alat bukti elektronik, seperti percakapan digital, tangkapan layar, atau rekaman komunikasi, yang menunjukkan



adanya relasi ancaman dan tuntutan tertentu. Dengan demikian, unsur perbuatan pidana sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi (Wasito & Sintara, 2024). Keberadaan ancaman yang disampaikan secara sadar melalui media elektronik serta didukung oleh alat bukti digital yang sah semakin memperkuat bahwa unsur perbuatan pidana dalam praktik *sextortion* secara yuridis dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam praktik juga sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengelola dan mengautentikasi alat bukti elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga pembuktian unsur delik dalam perkara *sextortion* dapat dilakukan secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Dari aspek kesalahan, pelaku *sextortion* pada umumnya bertindak dengan kesengajaan. Kesengajaan tersebut tercermin dari kehendak pelaku untuk menggunakan ancaman penyebaran data pribadi sebagai sarana memperoleh keuntungan tertentu. Pola komunikasi yang bersifat persisten, tekanan yang dilakukan secara berulang, serta tuntutan yang dirumuskan secara eksplisit menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi juga secara sadar menghendaki akibat tersebut terjadi. Kondisi ini menegaskan terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk dolus sebagai syarat pertanggungjawaban pidana (Dewi et al., 2023). Pelaku *sextortion* pada umumnya memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Penggunaan teknologi digital sebagai instrument kejahatan menunjukkan adanya kemampuan intelektual dan kesadaran atas konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar yang memadai untuk menyatakan pelaku berada dalam keadaan yang meniadakan kemampuan bertanggung jawab, baik karena gangguan jiwa maupun faktor lain yang diakui oleh hukum pidana (Zahrul & Simatupang, 2025). Adapun terkait alasan pembenar dan alasan pemaaf, praktik *sextortion* pada prinsipnya tidak memenuhi syarat untuk dikesampingkan dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan berorientasi pada kepentingan pelaku dengan mengorbankan hak serta martabat korban. Oleh karena itu, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sulit diterapkan dalam konteks *sextortion*, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas dan dapat dibuktikan secara ketat (Arifin, 2024). Dengan demikian, terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf menegaskan bahwa pelaku *sextortion* secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Apabila dianalisis secara lebih sistematis terhadap rumusan delik yang berlaku, perbuatan *sextortion* pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP (Mansoor & Saragih, 2025). Unsur “memaksa” tercermin dari tekanan psikologis yang ditimbulkan melalui ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim, yang secara nyata membatasi kebebasan kehendak korban. Unsur “ancaman” tidak lagi harus dimaknai sebagai ancaman fisik, melainkan mencakup ancaman non-fisik yang menimbulkan ketakutan dan kerugian serius, termasuk kerusakan reputasi dan martabat korban. Hal ini menjadi penting mengingat dampak *sextortion* tidak hanya bersifat material, tetapi juga



menimbulkan tekanan psikologis, kerusakan reputasi, serta pelanggaran atas hak privasi korban. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi ketika pelaku menuntut sejumlah uang, layanan seksual, atau bentuk keuntungan lain sebagai syarat untuk tidak menyebarluaskan data tersebut (Triandhika & Sulistiani, 2025). Dalam konteks ini, keberlakuan KUHP sebagai *lex generalis* perlu dibaca secara sistematis bersama UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis* yang mengatur medium elektronik dan perlindungan data, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma, melainkan penerapan yang saling melengkapi. Bahkan dalam praktiknya, *sextortion* berpotensi menimbulkan perbarengan tindak pidana (*concursum*) apabila selain melakukan pemerasan, pelaku juga terbukti mengakses, menyimpan, atau mendistribusikan data pribadi tanpa hak (Muslimin et al., 2024). Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur delik, tetapi juga menuntut ketepatan dalam kualifikasi hukum dan penerapan norma yang proporsional agar sanksi pidana yang dijatuhkan sejalan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana yang mencakup *mens rea*, *actus reus*, dan kemampuan bertanggungjawab. Meskipun kejahatan ini non-fisik, pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Pelaku bertindak dengan kesengajaan (*mens rea*) menggunakan ancaman penyebaran data pribadi, sementara *actus reus* adalah ancaman yang dilakukan melalui teknologi digital, yang dapat dibuktikan dengan bukti elektronik. Pelaku juga memiliki kemampuan bertanggung jawab karena menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya. Temuan ini menegaskan bahwa *sextortion* harus ditanggapi dengan pendekatan hukum pidana yang adaptif, dengan memperhatikan karakteristik teknologi yang digunakan.

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Ancaman Penyebaran Data Pribadi (*Sextortion*)

Pemerasan yang mengandalkan ancaman penyebaran data pribadi semakin sering terjadi di era digital sebagai bentuk *cyber extortion*. Data pribadi korban digunakan sebagai sarana untuk memaksa, menakut-nakuti, atau melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran. Hal ini mengakibatkan kerugian baik secara material maupun immaterial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia terkait privasi. UU No. 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusi bagi warga negara. Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada korban agar hak privasi tetap terlindungi. Studi (Simanjuntak, 2024) UU PDP menandai awal baru dalam pengaturan keamanan siber di Indonesia. Artikel tersebut membandingkan UU PDP dengan GDPR (*General Data Protection Regulation*) sebagai norma internasional. Temuan studi menunjukkan bahwa UU PDP memiliki sistem pencegahan dan penegakan hukum. Dengan demikian, konteks permasalahan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh.



Perlindungan hukum terhadap korban sextortion harus dianalisis secara konkret berdasarkan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku, karena setiap regulasi memiliki orientasi dan cakupan perlindungan yang berbeda. Pasal 368 KUHP hanya mengatur unsur pemerasan dan ancaman pidana bagi pelaku tanpa memuat ketentuan mengenai hak korban, sehingga korban tidak memperoleh jaminan perlindungan identitas, restitusi, atau pemulihan secara eksplisit dalam norma tersebut. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE mengkriminalisasi perbuatan pemerasan dan ancaman melalui media elektronik, tetapi ketentuan ini juga berfokus pada pidanaan pelaku dan tidak mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi korban, selain kemungkinan penghapusan konten melalui mekanisme administratif. Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP memberikan sanksi pidana terhadap perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi tanpa hak, namun tidak secara spesifik mengatur hak korban atas pendampingan, perlindungan identitas, atau pemulihan psikologis dalam konteks perkara pidana. Pasal 14 UU TPKS secara tegas melarang perekaman, penyimpanan, distribusi, atau ancaman penyebarluasan dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, sementara Pasal 67 UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk pendampingan hukum, rehabilitasi, serta restitusi. Analisis terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan UU PDP lebih menekankan aspek represif terhadap pelaku, sedangkan UU TPKS menyediakan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban dalam perkara *sextortion* (Sinaga et al., 2025).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui cara penegakan hukum. Dalam situasi pemerasan yang berkaitan dengan data pribadi, perlindungan yang bersifat *represif* diwujudkan melalui pelaksanaan UU ITE. Pasal 27 ayat (4) UU ITE melarang tindakan pemerasan dan ancaman yang dilakukan melalui media elektronik. Sanksi pidana dalam UU PDP juga menetapkan hukuman bagi pihak yang menyebabkan data pribadi untuk tujuan pemerasan. Proses hukum pidana memberikan kesempatan kepada korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak penegak hukum. Penelitian (Cahyono, 2024) menegaskan bahwa UU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara *preventif* maupun *represif*. *Preventif* adalah kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan, sedangkan *represif* berupa hukuman pidana. Oleh karena itu, perlindungan *represif* menghasilkan efek jera bagi korban. Ini memperkuat kedudukan korban dalam sistem hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum *preventif* menurut Hadjon merupakan usaha pencegahan agar konflik tidak muncul pada situasi pemerasan yang didasarkan pada data pribadi, bentuk perlindungan yang bersifat *preventif* mencakup peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye literasi digital bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Penelitian (Ongkowiguno & Marsal, 2025) menunjukkan bahwa perubahan layanan publik secara digital meningkatkan potensi kebocoran data. Sebagai akibatnya, perlindungan yang *persuasif* menjadi masalah strategis dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui penyuluhan di sekolah,



universitas, dan komunitas. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah bisa bekerja sama dalam kampanye peningkatan kesadaran digital. Seiring dengan perkembangan literasi digital, publik akan lebih cermat dalam mengatur data pribadi. Ini sejalan dengan tujuan perlindungan yang bersifat *preventif* dengan penekanan pada pencegahan. Dengan demikian, literasi digital berperan sebagai dasar utama bagi perlindungan hukum yang *preventif*.

Peran institusi pemerintah seperti BSSN dan Kominfo sangat krusial dalam perlindungan persuasif. Lembaga ini berwenang untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, dan mitigasi risiko siber. Penelitian Kominfo (2024) menekankan bahwa UU PDP merupakan titik balik penting dalam pengaturan keamanan siber. Sosialisasi yang dilakukan Kominfo meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya digital. Pengawasan oleh BSSN mendukung deteksi kebocoran data dengan lebih cepat. Mitigasi risiko siber dilaksanakan melalui kerja sama dengan penyedia layanan digital. Melalui keterlibatan aktif lembaga pemerintah, masyarakat menjadi lebih aman dari pemerasan yang menggunakan data pribadi. Perlindungan yang *preventif* di sini menekankan pada pencegahan dengan cara pengawasan. Ini menguatkan kedudukan korban sebelum perselisihan terjadi (Komdigi, 2024). Dengan demikian, fungsi lembaga negara menjadi kunci dalam perlindungan hukum yang *persuasif*.

Pendekatan *preventif* juga menekankan signifikansi budaya perlindungan data pribadi dalam masyarakat. Budaya menjaga data dapat diperkuat melalui kebiasaan mempertahankan kerahasiaan informasi. Contohnya, tidak terlalu mengungkapkan informasi pribadi di platform media sosial. Budaya ini juga melibatkan kebiasaan memanfaatkan aplikasi dengan tingkat keamanan yang terjamin. Penelitian BPK RI (2022) menekankan bahwa UU PDP secara menyeluruh mengatur hak-hak subjek data pribadi. Hak ini meliputi pengendalian terhadap pemanfaatan data pribadi. Dengan adanya budaya perlindungan data, masyarakat menjadi lebih peka terhadap ancaman pemerasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hadjon bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak hanya diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan yang meyakinkan bertujuan untuk menghindari konflik dengan meningkatkan pemahaman hukum. Sehingga, budaya penjagaan data pribadi menguatkan perlindungan hukum yang *persuasif*.

Selain perlindungan yang bersifat *preventif* dan *represif*, aspek yang tidak kalah penting adalah pemenuhan hak-hak korban secara konkret dalam proses peradilan pidana. Korban *sextortion* pada dasarnya berhak atas perlindungan identitas, keamanan pribadi, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis akibat tekanan dan trauma yang ditimbulkan (Gayatri et al., 2025). Dalam praktiknya, ancaman penyebaran konten intim menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan terhadap reviktimisasi, baik melalui penyebaran ulang konten maupun stigma sosial (Anggriani et al., 2026). Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin kerahasiaan data korban, mekanisme pemblokiran dan penghapusan konten digital, serta akses terhadap restitusi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar alat bukti dalam proses pidana.



Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* juga sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesiapan aparat dalam menangani bukti elektronik serta dinamika kejahatan siber yang lintas yurisdiksi (Pebriani, 2025). Meskipun regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah memberikan dasar normatif, dalam praktik masih terdapat tantangan berupa keterbatasan teknis, rendahnya literasi hukum korban, serta ketakutan untuk melapor karena rasa malu atau intimidasi (Wijaya et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus bersifat komprehensif, mencakup aspek penal, prosedural, dan pemulihan, sehingga tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan martabat dan keamanan korban secara berkelanjutan. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* dalam sistem hukum Indonesia mencakup perlindungan *represif* melalui penegakan hukum pidana, perlindungan *preventif* melalui literasi dan pengawasan, serta perlindungan prosedural dan pemulihan yang menjamin hak, martabat, dan keamanan korban secara berkelanjutan.

Restorative Justice* dalam Perkara *Sextortion

Perkembangan hukum pidana modern juga mengenal pendekatan *restorative justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai orientasi utama penyelesaian perkara. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa tindak pidana tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap negara, melainkan juga terhadap individu yang mengalami kerugian secara langsung (Rahman et al., 2024). Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus memulihkan keadaan korban secara nyata. Dalam konteks *sextortion*, pendekatan *restoratif* secara teoritis dapat diwujudkan melalui pengakuan kesalahan pelaku, permintaan maaf, penghentian ancaman, penghapusan konten digital yang dikuasai pelaku, serta pemberian ganti kerugian atas kerugian material dan immaterial yang dialami korban. Orientasi ini sejalan dengan paradigma *victim-oriented justice* yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, bukan sekadar alat bukti dalam proses peradilan pidana (Tatang, 2025).

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara *sextortion* memerlukan kehati-hatian yang tinggi karena karakteristik kejahatan ini menyangkut martabat, privasi, dan trauma psikologis yang mendalam. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, adanya tekanan emosional, serta potensi reviktimisasi dapat menyebabkan proses perdamaian justru memperburuk kondisi korban apabila tidak dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Selain itu, tidak semua korban berada dalam posisi psikologis yang siap untuk berhadapan langsung dengan pelaku (Ratukore & Nono, 2025). Oleh karena itu, pendekatan *restoratif* dalam perkara *sextortion* hanya dapat diterapkan apabila menjamin persetujuan yang bebas dan tanpa paksaan dari korban, perlindungan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, serta tidak menghilangkan hak korban untuk menempuh jalur pidana secara penuh. Dengan demikian, *restorative justice* dalam perkara *sextortion* harus dipahami sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan, bukan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana yang bersifat



represif, sehingga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kepastian hukum tetap terjaga.

Kriteria perkara *sextortion* yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* harus dirumuskan secara ketat dan selektif dengan tetap mengacu pada kerangka hukum positif. *Sextortion* yang belum melibatkan penyebaran konten secara luas, tidak dilakukan secara berulang atau terorganisir, serta tidak melibatkan korban anak dapat dipertimbangkan untuk mekanisme restoratif, sepanjang tetap memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang mengatur pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menegaskan larangan pemaksaan dengan ancaman penyebaran konten bermuatan seksual, sehingga perkara yang telah memenuhi unsur kekerasan seksual dengan dampak serius pada korban tidak layak dialihkan ke mekanisme non-penal. Hak korban atas perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU TPKS, serta hak subjek data untuk menuntut penghapusan dan pembatasan pemrosesan data dalam Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, harus menjadi prasyarat dalam setiap proses restoratif. Persetujuan korban wajib diberikan secara bebas tanpa paksaan, sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Sextortion* yang telah menyebabkan distribusi masif, eksploitasi komersial, trauma berat, atau melibatkan ketimpangan relasi kuasa yang signifikan tidak memenuhi kriteria *restorative justice* karena bertentangan dengan tujuan perlindungan korban dan kepentingan penegakan hukum. Pendekatan restoratif hanya dapat ditempatkan sebagai mekanisme pelengkap yang menjamin pemulihan konkret tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku (Tatang, 2025).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi (*sextortion*) dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami sebagai suatu mekanisme yang terintegrasi dan berorientasi pada korban. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bersifat *represif* untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah *preventif* berupa literasi digital, pengawasan institusional, serta pembentukan budaya perlindungan data pribadi di masyarakat. Di samping itu, pendekatan prosedural dan pemulihan, termasuk kemungkinan penerapan *restorative justice* secara selektif dan hati-hati, menegaskan bahwa korban memiliki hak atas keamanan, kerahasiaan, dan pemulihan yang bermartabat. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang memadai, kesiapan aparat penegak hukum, serta komitmen negara untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

Pembahasan ini dapat difokuskan pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Ahadi, 2023). Dalam konteks perlindungan



hukum terhadap korban *sextortion*, ketiga unsur ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan perlindungan yang diberikan negara. Pertama, dari aspek struktur hukum, efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta institusi negara yang berwenang menangani keamanan siber. Aparat harus memiliki kompetensi dalam menangani bukti elektronik, memahami karakteristik kejahatan siber, serta mampu memberikan perlindungan identitas dan keamanan korban. Tanpa struktur yang profesional dan responsif, norma hukum yang ada tidak akan berjalan optimal. Kedua, dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki perangkat normatif seperti UU ITE dan UU PDP yang mengatur larangan pemerasan berbasis elektronik serta perlindungan data pribadi. Substansi hukum ini memberikan dasar *repressif* melalui sanksi pidana dan dasar *preventif* melalui kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan informasi. Namun, substansi hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta memiliki peraturan pelaksana yang operasional agar mampu menjawab dinamika *sextortion* yang terus berkembang. Ketiga, dari aspek budaya hukum, keberhasilan perlindungan korban sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan keberanian korban untuk melapor. Rendahnya literasi digital, rasa malu, serta stigma sosial dapat menghambat penegakan hukum. Pembangunan budaya hukum yang mendukung perlindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam mencegah dan menangani *sextortion*. Menggunakan teori sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* tidak cukup hanya dengan membentuk undang-undang. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh sinergi antara struktur yang kompeten, substansi yang memadai, dan budaya hukum yang mendukung. Apabila salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka perlindungan terhadap korban tidak akan tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi (*sextortion*), dapat disimpulkan bahwa secara normatif pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*mens rea*), serta kemampuan bertanggung jawab tanpa adanya alasan pemaaf. Ketentuan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dibaca secara sistematis bersama Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk mengkualifikasikan *sextortion* sebagai tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *sextortion* dapat dipahami tidak hanya sebagai pemerasan berbasis teknologi digital, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyerang privasi, kehormatan, dan integritas seksual korban. Permasalahan yang mengemuka bukan terletak pada kekosongan norma,



melainkan pada pilihan dan konsistensi penerapan regulasi yang digunakan dalam praktik peradilan.

Perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan terhadap distribusi dan akses ilegal informasi bermuatan melanggar kesusilaan serta pemerasan berbasis elektronik. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, melarang perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum, meskipun fokusnya lebih bersifat preventif dan administratif. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Pasal 14 mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik serta memuat hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang tersedia mencakup aspek represif, preventif, prosedural, dan pemulihan, meskipun efektivitasnya sangat ditentukan oleh keberanian korban untuk melapor serta sensitivitas aparat dalam menangani perkara yang menyangkut privasi dan trauma psikologis.

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara *sextortion* dapat diposisikan sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan korban, bukan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana. Penerapannya hanya layak dilakukan dalam perkara dengan tingkat ancaman yang terbatas, tidak menimbulkan dampak luas, serta berdasarkan persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari korban, sebagaimana prinsip yang tercermin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kebijakan penanganan perkara pidana yang berorientasi pada korban. Efektivitas perlindungan dan penegakan hukum terhadap *sextortion* pada akhirnya bergantung pada sinergi antara substansi hukum yang memadai, struktur penegak hukum yang profesional dalam menangani bukti elektronik, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung perlindungan data pribadi dan keberanian korban untuk mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. Y., & Ramadani, R. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Pengancaman dan Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 131-147. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v17i1.4269>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Anggriani, J. A., Shodiq, M. D., & Basuki, B. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 377-390. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2306>
- Arifin, S. (2024). *Gender Siber Melalui Elektronik Dalam Sistem*. 5(1), 69-90.



- Cahyono, J. (2024). *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan.* 6(2), 330-339.
<https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>
- Christian, J. H. (2023). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>
- Dewi, S. K., Handayani, R. D. P., & Adi, D. D. (2023). Sextortion : Sexual Blackmail and Power Relations of Internet Predators in a New Mode of Corruption. *Serunai*, 3(1), 58-62. <https://doi.org/10.63019/serunai.v3i1.49>
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Dr. Muhaimin, S. H. M. H. (2020). *Muhaimin*.
- Fadlian, A. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
<https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>
- Gayatri, N. D., Supriadi, M., Akadol, N. S. J., Mukti, P. V., & Natalia, K. (2025). Criminological and Victimological Analysis of the Crime of Sextortion in Video Call Sex (VCS) In the Digital Age. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(3), 649-664.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v19i3.4047>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kelas, P., & Jombang, I. I. B. (2025). *Received: Agustus 2025 Reviewed: Agustus 2025 Published: Agustus 2025*. 15(6).
- Komdigi. (2024). *Era Baru Perlindungan Data Pribadi*.
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran Pers Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan*. Komnas Perempuan. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-komdigi-jangan-tunda-urgensi-penanganan-kbgo-di-wilayah-kepulauan>.
- Maharani, N. M., Susanti, E., & Achmad, D. (2025). Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Bermuatan Seksual (Sextortion) Melalui Media Sosial. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(8), 31-40.
- Mansoor, M., & Saragih, Y. M. (2025). Rethinking Sextortion in Malaysia: Lessons from Indonesia on Legal Reform and Victim Protection. *International Journal of Law, Social Science, and Humanities*, 2(3), 371-378.
<https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i3.271>
- Muslimin, J., Shodiq, S., & Almutairi, T. H. M. (2024). Sextortion, Gender, and Digital Crime: A Socio-Legal Comparison between Positive and Islamic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 53-77.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8731>
- Notté, R. J. (2024). Exploring the impact of sextortion on adult males: A narrative approach. *Technology in Society*, 78(January).
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102617>



- Ongkowiguno, C. M., & Marsal, I. (2025). Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia. *Hakim: Jurnal Hukum*, 06(04), 1321–1326. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1851>
- Pebriani. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital: Studi Kasus Laporan Komdigi Tahun 2024. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2(2), 16–30.
- Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurist-Diction*, 5(3), 883–898. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>
- Putu, N., Arundari, R., Putri, S., & Purwani, M. E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(1), 121–132. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p12>
- Rahmadhani, A., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., & Adib, M. F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, 2(1), 73–79.
- Rahman, S., Abbas, I., & Djanggih, H. (2024). The Essence of Restorative Justice in the Development of Indonesian Law. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), 1–15. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-025>
- Ratnasari, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasaran Dalam Kasus Vidio Call Seks. *Lex Administratum*, 13(1).
- Ratukore, A., & Nono, J. D. B. S. (2025). Meretas Jalan Keadilan: Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan Berbasis Komunitas. In *Tanggung Denara Jaya Publisher*.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>
- Sinaga, D. R., Medaline, O., & Nadirah, I. (2025). Law Enforcement Against Criminal Acts of Unauthorized Use of Land (Study at Simalungun District Police). *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(03), 759–769. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i03>
- Tatang, T. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok: Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE dan KUHP Baru. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(8), 2865–2874. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i8.6904>
- Triandhika, F., & Sulistiani, L. (2025). REGULATION AND LEGAL PROTECTION OF SEXTORTION AS ELECTRONIC-BASED SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA. *Indonesian Law Journal*, 18(1), 40–56. <https://doi.org/10.33331/ilj.v18i1.186>
- Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wasito, T., & Sintara, D. (2024). INTENTIONAL CRIMINAL ACT AND SENDING ELECTRONIC INFORMATION CONTAINING EXTORTION. *Jurnal Meta Hukum*, 3(2), 139–148. <https://doi.org/10.47652/metahukum.v3i3.724>



- Wibowo, F. A., & Permana, I. S. (2025). Legal Study On Handling Cases Of Sextortion Involving Minors As Perpetrators And Victims In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 45–50. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7306>
- Wijaya, M. R. P., Darma, I. M. W., Arsawati, N. N. J., & Rusmana, I. P. E. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4741–4750. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2082>
- Yungsiana, I., & Prabandari, Y. S. (2025). Dinamika Psikologis Korban Sektorsi: Sebuah Kajian Literatur. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i1.57>
- Zahrul, A. P., & Simatupang, N. (2025). Legal Protection for Victims of Extortion Crimes : A Study at the Medan Polrestabes. *Fox Justu : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(03), 780–790. <https://doi.org/10.58471/justu.v15i03>